



MENILIKI ATURAN RAPID TEST DI TENGAH ADAPTASI KEBIASAAN BARU (STUDI KASUS KOTA MAKASSAR)

Ririn Aswandi¹, Zulistiani Nur Marwah Puteri Madjid², Aqila³

¹Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail: ririnaswandi20@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail: zulistianymadjid@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail: aqilagzani@gmail.com

Abstract

In Indonesia, the spread of Covid-19 has spread throughout all existing provinces. Makassar, the capital city of South Sulawesi Province, is currently the main epicenter of the transmission Covid-19. Makassar City ranks the second district / city with the highest incidence rate or incident rate of cases Covid-19 in Indonesia. One of the efforts of the Makassar City government in suppressing the spread of Covid-19 is by issuing a regulation requiring its citizens to have a free Covid -19 certificate using the method Rapid Test. However, this rule has exceptions for certain people, which should be no exception because there is no guarantee that the person is free from Covid-19. Because of seeing these problems, the author raises the title "Observing the Rules Rapid Test Amid New Habit Adaptation (Case Study of Makassar City)". This study aims to find out how problematic the application of regulations related to Rapid Test is in Makassar City and how the government has made efforts to deal with Covid-19. This study uses a normative juridical method with the statute approach (Statue Approach). Regarding this issue, the authors conclude, First, there should be no exception to the free Covid-19 certificate in Makassar City. Second, the government should no longer use the method Rapid Test and switch to Swab Test the PCR method. In addition, the government should implement plasma therapy in all hospitals in Indonesia.

Keywords: Covid-19; Makassar City; Rapid Test; Plasma Therapy;

Abstrak

Di Indonesia penyebaran Covid-19 sudah menyebar diseluruh provinsi yang ada. Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan saat ini menjadi episentrum utama penularan Covid-19. Kota Makassar menempati urutan kedua kabupaten/kota yang memiliki laju insiden atau *incident rate* kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah Kota Makassar dalam menekan penyebaran Covid-19 adalah dengan mengeluarkan aturan yang mewajibkan warganya untuk memiliki surat keterangan bebas Covid -19 dengan metode Rapid Test. Namun, aturan ini memiliki pengecualian bagi orang-orang





tertentu, yang seharusnya tidak ada pengecualian karena tidak ada jaminan bahwa orang tersebut bebas dari *Covid-19*. Oleh karena melihat permasalahan tersebut Penulis mengangkat judul “Menilik Aturan *Rapid Test* Di Tengah Adaptasi Kebiasaan Baru (Studi Kasus Kota Makassar)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika penerapan aturan terkait *Rapid Test* di Kota Makassar dan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani *Covid-19*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*). Terhadap isu ini penulis menyimpulkan, *Pertama*, seharusnya tidak ada pengecualian terhadap surat keterangan bebas *Covid-19* di Kota Makassar. *Kedua*, Pemerintah seharusnya sudah tidak menggunakan metode *Rapid Test* lagi dan beralih ke *Swab Test* dengan metode PCR, selain itu seharusnya pemerintah menerapkan terapi plasma di seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: *Covid-19; Kota Makassar; Rapid Test; Terapi Plasma;*

1. Pendahuluan

Di awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan penyebaran virus baru yang mematikan, yaitu *Coronavirus* atau *Covid-19*. *Coronavirus* adalah sekumpulan virus dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales*.¹ Infeksi virus *Covid-19* pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 yang menular dengan cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan.² Virus yang menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan³ ini, sejak bulan Januari 2020 telah dinyatakan oleh WHO (*World Health Organization*) masuk ke dalam darurat global dan bagian dari fenomena luar biasa yang terjadi pada abad ke-21 yang skalanya mungkin dapat disamakan dengan Perang Dunia II karena *event-event* skala besar seperti

¹Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki. 2020. Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 7. No. 3. Halaman 228.

²Merry Dame Cristy Pane. 2020. *Virus Corona*. Diakses Pada 18 Juli 2020. <https://www.alodokter.com/virus-corona/>.

³Sepriani Timurtini Limbong. 2020. *Virus Corona (Covid- 19)*. Diakses Pada 18 Juli 2020. <https://www.klikdokter.com/penyakit/coronavirus/>.





pertandingan-pertandingan olahraga internasional hampir seluruhnya ditunda bahkan dibatalkan.⁴

Penanganan atas virus *Covid-19* diberbagai negara dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melakukan kebijakan *lockdown* untuk membatasi penyebaran virus ini secara total,⁵ tetapi tidak sedikit juga negara yang tidak menerapkan *lockdown* sehingga terjadi perbedaan kebijakan diantara berbagai negara dunia, ada yang menerapkan sistem *lockdown* secara total ataupun sebagian dan ada juga yang hanya melakukan pembatasan sosial seperti Indonesia yang aturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang harus disetujui oleh menteri kesehatan, sehingga dengan persetujuan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan PSBB atau dengan kata lain pembatasan pergerakan orang atau barang dalam satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.⁶ Namun, hal inilah yang menjadi salah satu hal yang dikritik sebagai masalah dalam penerapan PSBB yang dinilai sebagai proses birokrasi yang rumit selain kedua masalah lainnya yakni tanpa basis riset dan penggunaan bahasa yang rumit.⁷ Tidak hanya itu, mengutip perkataan Bupati Bogor, Ade Yasin sejumlah regulasi yang mengatur PSBB muatan peraturannya masih tumpang tindih dengan peraturan dari kementerian, seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian.⁸ Bahkan, banyaknya kebijakan terkait PSBB yang tumpang tindih

⁴Dana Riksa Buana. 2020. Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 7. No. 3. Halaman 218.

⁵Muhyidin. 2020. Covid-19. New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*. Vol. 4. No. 2. Halaman 241.

⁶Muh. Hasrul. 2020. Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Jurnal Legislatif*. Vol. 3. No. 2. Halaman 387.

⁷Febi Dwirahmadi. 2020. *Tiga Salah Kaprah Penerapan PSBB Di Indonesia dan Solusinya*. Diakses Pada 18 Juni 2020. <https://theconversation.com/tiga-salah-kaprah-penerapan-psbb-di-indonesia-dan-solusinya-136247>.

⁸Khairunnisa Fauzatul A. 2020. *PSBB Bodebek Tumpang-Tindih dan Dinilai Tak Efektif. 5 Kepala Daerah Surati Presiden*. [online] tersedia di: <https://cirebon.pikiran-rakyat.com/jawabarat/amp/pr-04372294/psbb-bodebek-tumpang-tindih-dan-dinilai-tak-efektif-5-kepala-daerah-surati-presiden> (Diakses Pada 18 Juni 2020).





juga terjadi diantara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang disebabkan karena kurangnya koordinasi.⁹

Masalah regulasi PSBB yang masih tumpang tindih dan seharusnya diselesaikan serta dimatangkan terlebih dahulu dengan baik oleh pemerintah, tetapi sebaliknya pemerintah mengambil jalan lain yakni pemerintah berani mengambil kebijakan untuk menerapkan *new normal* yang saat ini dikenal dengan adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi. Mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dasar utama keputusan penerapan *new normal* itu adalah ekonomi. Perekonomian Indonesia dibuat hampir lumpuh oleh pandemi ini dan berhentinya aktivitas sosial telah membuat roda perekonomian terhambat.¹⁰ Hal ini bertentangan dengan pendapat dari Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Sulawesi Selatan Ridwan Amiruddin yang berpendapat bahwa di masa krisis seperti ini, sektor kesehatan seharusnya menjadi prioritas utama. Kemudian baru masuk bidang ekonomi, dan terakhir menekankan bidang reputasi.¹¹

Selain itu, dalam penerapannya adaptasi kebiasaan baru memiliki sejumlah polemik. *Pertama*, penggunaan dari istilah awal adaptasi kebiasaan baru itu sendiri yakni *new normal* yang sering dianggap oleh masyarakat kembali berkegiatan seperti biasa tanpa memperhatikan protokol kesehatan.¹² Hal ini, sejalan dengan yang disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Corona (Covid-19) Achmad Yurianto, mengakui bahwa istilah *new normal* yang sering digunakan selama pandemi Covid-19 adalah diksi yang salah.¹³ Diksi atau

⁹Aprista Ristyawati. 2020. Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 3. No. 2. Halaman 246.

¹⁰Danang Sugianto. 2020. *Sederet Alasan RI Butuh New Normal*. Diakses Pada 18 Juli 2020. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5036585/sederet-alasan-ri-butuh-new-normal>.

¹¹Indira Rezkisari. 2020. *Bicara New Normal Ketika Kurva Pandemi Belum Menurun*. Diakses Pada 18 Juli 2020. <https://republika.co.id/berita/qb1i7d328/bicara-emnew-normal-emketika-kurva-pandemi-belum-menurun>.

¹²Tito Dirhantoro. 2020. *Pemerintah Akui Salah Pakai Istilah New Normal Saat Pandemi Covid-19. Malah Bikin Masyarakat Bingung*. Diakses Pada 11 Juli 2020. <https://www.kompas.tv/article/93244/pemerintah-akui-salah-pakai-istilah-new-normal-saat-pandemi-covid-19-malah-bikin-masyarakat-bingung?page=all>

¹³CNN Indonesia. 2020. *Pemerintah Sebut Istilah 'New Normal' Pandemi Covid-19 Keliru*. Diakses Pada 11 Juli 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200711004610-20-523432/pemerintah-sebut-istilah-new-normal-pandemi-covid-19-keliru>.



istilah inilah yang kemudian diganti dengan adaptasi kebiasaan baru agar mudah dipahami oleh masyarakat, padahal pemerintah seharusnya dari awal telah dan dapat melihat dengan jeli penggunaan diksi yang tepat untuk dapat dipahami oleh seluruh masyarakat secara luas sehingga tidak menimbulkan akibat terlebih dahulu dan barulah kemudian menggantinya dengan yang lain.

Kedua, pada awal memasuki adaptasi kebiasaan baru terjadi peningkatan kasus *Covid-19*. Dua hari berturut-turut jumlah kasus baru *Covid-19* di Indonesia terus bertambah hingga melampaui 1.000 per hari. Masyarakat dianggap kurang disiplin dalam menerapkan *new normal* saat beberapa daerah melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.¹⁴ Jumlah kasus positif *Corona* di Indonesia pun telah melebihi China, dengan jumlah lebih dari 84.000 berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada 18 Juli 2020 pukul 12.00 WIB.¹⁵ Ditanggal 19 Juli 2020 kasus *Covid-19* terkonfirmasi sebanyak 1.639 orang sehingga menjadi total kasus positif sebanyak 86.521 orang.¹⁶ Peristiwa ini, yang kemudian seharusnya dievaluasi bersama oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atas penerapan adaptasi kebiasaan baru dan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan yang digaung-gaungkan selama ini.

Ketiga, problema mengenai terlalu banyak aturan maupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tetapi kurang dapat menjadi dan menjangkau sebagai payung hukum yang diharapkan oleh semua pihak, tidak hanya terjadi di masa PSBB tetapi juga di masa adaptasi kebiasaan baru saat ini. Bahkan, lagi-lagi aturan kebijakan ini berujung tumpang tindih. Diantaranya adalah ketentuan adaptasi kebiasaan baru yang disusun untuk hotel dan restoran ditentukan oleh aturan dari berbagai kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian

¹⁴Pingit Aria Mutiara Fajrin. 2020. *Kasus Baru Covid-19 Menanjak Setelah New Normal, Apa yang Terjadi?.* Diakses Pada 12 Juni 2020. <https://katadata.co.id/pingitfajrin/berita/5ee0beecf26bb/kasus-baru-covid-19-menanjak-setelah-new-normal-apa-yang-terjadi>.

¹⁵Dipna Videlia Putsanra. 2020. *Kasus Corona COVID-19 di Indonesia Ungguli Cina, Lebih dari 84 Ribu.* Diakses Pada 19 Juli 2020. <https://tirto.id/kasus-corona-covid-19-di-indonesia-ungguli-cina-lebih-dari-84-ribu-fR6g>

¹⁶Reza Deni. 2020. *Update 19 Juli. Bertambah 1.639 Orang. Total Kasus Positif Covid-19 Menjadi 86.521 Pasien.* Diakses Pada 19 Juli 2020. <https://www.tribunnews.com/corona/2020/07/19/update-19-juli-bertambah-1639-orang-total-kasus-positif-covid-19-menjadi-86521-pasien>.





Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.¹⁷ Adanya hal ini, maka ada ketiga kementerian yang berbeda yang menyusun protokol berbeda-beda untuk hotel dan restoran. Maka, sepatutnya diantara kementerian melakukan pertemuan dan pembahasan untuk mencocokkan peraturan mana yang menjadi acuan untuk menerapkan protokol di masa adaptasi kebiasaan baru saat ini dan peraturan mana yang harus dibatalkan atau ditarik kembali penerapannya.

Selain itu, adanya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada *point F* kriteria dan persyaratan nomor 2 pada bagian b.¹⁸ Sejalan dengan hal tersebut, adanya Pasal 8 ayat (3) Perwali Makassar No. 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kota Makassar.¹⁹ Melihat dua aturan tersebut, dalam persyaratannya keduanya tidak mewajibkan untuk melakukan tes PCR, sebaliknya membolehkan uji *Rapid Test* untuk orang yang ingin melakukan perjalanan. Namun, hal inilah yang tidak bersesuaian dengan KMK No.HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* yang menyatakan penggunaan *Rapid Test* tidak digunakan untuk diagnostik. Dengan begitu, tidak ada hal yang dapat menjamin bahwa orang yang melakukan perjalanan tidak terpapar atau sedang terkena virus *Covid-19*. Sebagaimana dalam kasus ABG berusia 14 tahun yang dirawat di RSUD Hajah

¹⁷Rizky Alika. 2020. *DPR Kritik Kebijakan Antar Kementerian Tak Sinkron Hadapi Normal Baru*. Diakses Pada 20 Juli 2020. <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5edc638ab8447/dpr-kritik-kebijakan-antarkementerian-tak-sinkron-hadapi-normal-baru>.

¹⁸*Point F* kriteria dan persyaratan nomor 2 pada bagian b Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* menyebutkan bahwa persyaratan perjalanan orang dalam negeri yakni menunjukan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau keterangan uji *Rapid Test* dengan hasil non reaktif.

¹⁹Pasal 8 ayat (3) Perwali Makassar No. 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kota Makassar memuat ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) dapat dilakukan sampling *Rapid Test* dan jika hasilnya reaktif maka tidak diperkenankan memasuki wilayah Kota Makassar.





Anna Lasmanah dengan riwayat penyakit TB Paru yang juga dilakukan *Rapid Test* dan menunjukkan hasil negatif, tetapi ketika ditindaklanjuti dengan PCR atau *Swab Test* hasilnya terkonfirmasi positif *Covid-19*. Keadaan ini, sepatutnya dapat menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah dalam memberikan persyaratan terhadap orang yang ingin melakukan perjalanan untuk tidak hanya melakukan uji pada *Rapid Test*, melainkan juga mempersyaratkan kewajiban untuk melakukan PCR atau *Swab Test*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menganggap perlu membahas mengenai penjaminan keakuratan *Rapid Test* sebagai salah satu syarat melakukan perjalanan dengan judul “Menilik Aturan *Rapid Test* Di Tengah Adaptasi Kebiasaan Baru (Studi Kasus Kota Makassar)”. Tujuan penulisan ini yaitu mengkaji dan menganalisis problematika penerapan aturan terkait *Rapid Test* di Kota Makassar, serta mengkaji dan menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani *Covid-19*.

2. Analisis

2.1 Problematika Penerapan Aturan Terkait *Rapid Test* Di Kota Makassar

Kasus positif virus *Corona (Covid-19)* di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), menembus angka 3.028 orang. Kecamatan Panakkukang menjadi kecamatan dengan kasus positif *Corona* terbanyak, di mana 346 orang di kecamatan Panakkukang masih menjalani perawatan. Posko Induk Info *Covid-19* Makassar memperbarui data *Corona* di Makassar pada Selasa (30/6/2020). Dari data yang ditunjukkan, total sudah 3.028 orang di Makassar yang terkonfirmasi positif *Corona*. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.984 orang masih menjalani perawatan, di mana 616 orang dirawat di rumah sakit dan 1.368 orang lainnya menjalani isolasi mandiri.²⁰ Saat ini pemerintah Kota Makassar mewajibkan warga Makassar untuk memiliki surat keterangan bebas *Covid-19* dengan

²⁰Noval Dhwinuari Antony. 2020. *Positif Corona di Makassar Tembus 3.028. Terbanyak di Panakkukang*. Diakses Pada 3 Agustus 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5074132/positif-corona-di-makassar-tembus-3028-terbanyak-di-panakkukang>.





menunjukkan hasil pemeriksaan *Rapid Test* jika ingin masuk ke Kota Makassar ataupun keluar Kota Makassar sebagai salah satu upaya untuk menekan laju penyebaran *Covid-19*.

Pemeriksaan *Rapid Test* antibodi bertujuan untuk melihat adanya antibodi terhadap virus *SARS-CoV-2* penyebab *Covid-19*. Cara pengambilan sampel tes yaitu dengan pengambilan sampel untuk pemeriksaan antibodi *IgM* dan *IgG SARS-Cov-2* adalah dengan mengambil sampel darah pasien. Pengambilan sampel darah dapat melalui darah kapiler (ujung jari) maupun dari darah vena (misal darah di bagian lengan). Jika di dalam tubuh terdapat infeksi virus, maka tubuh akan membentuk antibodi *IgM* dan *IgG* terhadap virus *SARS-CoV-2* dan antibodi tersebut akan terdeteksi pada pemeriksaan terhadap sampel darah pasien. Dokter yang melakukan pemeriksaan akan mencocokkan gejala klinis yang dialami pasien dengan hasil *Rapid Test* dan akan memberikan informasi lebih lanjut terhadap hasil tes.²¹

Namun, tingkat akurasi *Rapid Test* yang rendah dan bisa menyebabkan *false positive* maupun *false negative*. Pernyataan ini merespon saran dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) agar pemerintah Indonesia tidak menggunakan *Rapid Test* untuk deteksi kasus *Covid-19*.²² Hasil *Rapid Test* banyak *false negative* dan *false positive*. Potensi hasil *false negative* (hasil negatif padahal sebetulnya pasien terinfeksi) dan potensi *false positive* (hasil positif padahal orang tersebut tidak terinfeksi) dapat mengganggu program pengendalian pandemi.²³ Maka dari itu seharusnya *Rapid Test* tidak lagi digencarkan sebagai salah satu syarat untuk dijadikan tolak ukur seseorang terjangkit atau tidaknya *Covid-19*. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya beberapa kasus di Indonesia.

²¹Galuh Pravita Nungsi Dan Karin Agustin Gusa. 2020. Kebijakan *Rapid Test Drive Thru* Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. Vol. 3. No. 1. Halaman 38.

²²CNN Indonesia. 2020. *Ahli RI Setuju WHO Rapid Test Tak Bisa Deteksi Corona*. Diakses Pada 3 Agustus 2020. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200422185423-199-496268/ahli-ri-setuju-who-rapid-test-tak-bisa-deteksi-corona>.

²³*Ibid*.





Pertama, warga di dusun Banjar Serokadan di Desa Abuan, Bangli, Bali yang mengikuti tes *Covid-19* dan menghasilkan hasil *Rapid Test* 443 orang positif. Akan tetapi, setelah diuji ulang dengan tes PCR, 275 orang malah dinyatakan negatif.²⁴ Belakangan diketahui bahwa alat *Rapid Test* yang digunakan bermerek VivaDiang. Sementara, VivaDiag menjadi salah satu alat test yang direkomendasikan oleh BNPB yang dalam daftar rekomendasi *rapid diagnostic test* (RDT) antibodi *Corona Covid-19* pada 21 April 2020 dan berada pada urutan ke-13.²⁵

Kedua, terjadi penambahan kasus positif *Corona Virus Diseases* (*Covid-19*) di Kota Denpasar yang sebelumnya berdasarkan hasil *Rapid Test* hasilnya negatif. Namun, setelah melalui uji *Swab Test*, yang bersangkutan dinyatakan positif *Covid-19*. Pasien tersebut pun memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dan sempat melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebelum dinyatakan positif.²⁶

Ketiga, berdasarkan pernyataan Kepala Biro Hukum dan Humas Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tri Atmojo Sejati, Dian Alin Mulyasari yang merupakan Koordinator Humas dan Protokol Lembaga Administrasi Negara (LAN) meninggal dengan hasil positif dalam PCR-*Test Covid-19* setelah sempat melakukan karantina mandiri dan melakukan dua kali *Rapid Test* dengan hasil non reaktif.²⁷

Keempat, bayi enam bulan warga Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates berdasarkan hasil tes cepat pada 29 Mei 2020 dengan hasil non reaktif *Covid-19*, namun pihak rumah sakit tetap melakukan *Swab Test* pada 2 Juni 2020. Hasil dari *Swab Test* tersebut menyatakan bayi laki-laki itu, terkonfirmasi positif *Covid-19*.

²⁴Hasbi Zainuddin. 2020. *Alat Rapid Tes Bermasalah. Ratusan Orang Positif Padahal Negatif Tes Swab PCR*. Diakses Pada 3 Agustus 2020. <https://makassar.terkini.id/alat-rapid-tes-bermasalah-ratusan-orang-positif-padahal-negatif-tes-swab-pcr/>.

²⁵*Ibid.*

²⁶Radar Bali. 2020. *Hasil Rapid Test Negatif. Tes Swab Warga Denpasar Positif Covid-19*. Diakses Pada 3 Agustus 2020. <https://radarbali.jawapos.com/read/2020/04/20/189868/hasil-rapid-test-negatif-tes-swab-warga-denpasar-positif-covid-19>.

²⁷Adrian Pratama Taher. 2020. *Satu Pegawai LAN Meninggal: Rapid Tes Negatif. Tes Swab Positif*. Diakses Pada 3 Agustus 2020. <https://tirto.id/satu-pegawai-lan-meninggal-rapid-tes-negatif-tes-swab-positif-fQSS>.





Sementara itu, Penjabat (Pj) Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin mengeluarkan kebijakan agar warga luar kota yang ingin masuk ke Kota Makassar harus memegang surat keterangan (SK) bebas *Covid-19* akibat infeksi virus *Corona*.²⁸ Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 36 tahun 2020 tentang percepatan pengendalian *Covid-19* di Kota Makassar dan dilakukan untuk meminimalisir penyebaran *Covid-19* di Kota Makassar. Namun kebijakan *Rapid Test* yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki beberapa permasalahan.

Pertama, kurangnya edukasi terhadap masyarakat yang menimbulkan berbagai perdebatan yang berujung pada permasalahan. Masih banyaknya masyarakat yang belum paham tentang tata cara penanganan di masa pandemi virus *Covid-19* hingga menolak dilakukan *Rapid Test*. Beberapa penolakan tersebut yang terpantau dilakukan warga melalui pemasangan spanduk penolakan seperti di Jalan Ujung, Jalan Dakwah, Jalan Tinumbu, Jalan Barukang, Jalan Sabutung, Jalan Kande 3, Jalan Rappocini, dan Jalan Maccini Sombala, serta wilayah lain.²⁹

Peristiwa ini terjadi pada Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Makassar yang melakukan penolakan atas kedatangan petugas medis. Penolakan tersebut dilakukan warga setelah petugas medis yang datang dengan ambulans dan mengenakan baju hazmat hendak memasuki permukiman warga untuk melakukan *Rapid Test* atau tes cepat. Peristiwa tersebut juga direkam oleh warga sekitar dan menjadi *viral* di media sosial seperti *Facebook* dan *WhatsApp Grup*. Dalam *video* itu, warga menghadang kedatangan petugas medis dengan memblokir jalan dan memasang spanduk menolak *Rapid Test*.³⁰ Adanya hal ini, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Makassar, Sulawesi

²⁸CNN Indonesia. 2020. *Masuk Makassar Bakal Wajib Bawa SK Bebas Covid-19*. Diakses Pada 3 Agustus 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200627230346-20-518229/masuk-makassar-bakal-wajib-bawa-sk-bebas-covid-19>

²⁹Tirto. Id. 2020. *Warga Menolak Rapid test. Pemkot Makassar Akan Edukasi Covid-19 Masif*. Diakses Pada 3 Agustus 2020. <https://tirto.id/warga-tolak-rapid-test-pemkot-makassar-akan-edukasi-covid-19-masif-ff4N>.

³⁰Kompas. 2020. *Warga Makassar Kembali Tolak Rapid Test. Blokade Jalan dan Teriaki Petugas Medis*. Diakses Pada 3 Agustus 2020. <https://makassar.kompas.com/read/2020/06/07/08453531/warga-makassar-kembali-tolak-rapid-test-blokade-jalan-dan-teriaki-petugas>.





Selatan, diminta turun tangan untuk memberikan kontribusi melalui edukasi di tengah maraknya kontroversi penolakan *Rapid Test*.

Kedua, keluar masuk Kota Makassar wajib ada surat keterangan bebas *Covid-19*,³¹ namun ada pengecualian. Dilakukan dengan penelusuran kontak (sebagaimana yang disebutkan di Ayat (3) yakni berlaku bagi ASN, TNI/Polri, karyawan swasta, buruh, pedagang, dan penduduk yang berdomisili di kawasan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar) yang bekerja di Kota Makassar. Namun, ASN, TNI/Polri, dan karya swasta wajib memperlihatkan bukti diri kepada petugas bahwa benar bekerja di Kota Makassar. Sedangkan buruh dan pedagang wajib memperlihatkan surat keterangan lurah/kepala desa bahwa mereka memang benar bekerja di Makassar. Sementara bagi penduduk yang berdomisili di Mamminasata wajib memperlihatkan kartu identitasnya sebagai penduduk.³² Namun sebenarnya hal tersebut tidak ada pengecualian karena tidak ada jaminan bahwa orang-orang yang dikecualikan ini tidak memiliki virus dalam tubuhnya, mengingat karena penyebaran *Covid-19* yang sangat mudah menular dan penularannya yang cepat.

Ketiga, ada kebijakan khusus untuk pelajar dan orang sakit. Pada Pasal 7 Ayat (1) dijelaskan bahwa warga dengan urusan yang sangat penting dan darurat bisa masuk ke Kota Makassar. Mereka diberikan kebijakan khusus sesuai dengan pertimbangan Gugus Tugas *Covid-19* Daerah. Ketentuan tersebut diberikan kepada pelajar/mahasiswa yang mendaftar di Kota Makassar dengan menunjukkan kartu peserta tes/pendaftaran. Selanjutnya, orang sakit yang dirujuk ke Kota Makassar dengan menunjukkan surat rujukan dari rumah sakit daerah asal. Selain itu, masih ada kategori lainnya yang dianggap sangat penting dan darurat namun tidak dijelaskan lebih lanjut.³³

³¹Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 36 tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian *Covid-19* di Kota Makassar.

³²IDN TIMES Sulsel. 2020. *Keluar Masuk Makassar Wajib Punya Suket COVID-19. Ini Pengecualiannya*. Diakses Pada 3 Agustus 2020. <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/keluar-masuk-makassar-wajib-punya-suket-covid-19-ini-pengecualiannya/3>.

³³*Ibid.*





Keempat, penjagaan akses keluar masuk Kota Makassar yang kurang efektif karena tidak dilakukan secara ketat sehingga masih ada saja orang yang mampu keluar masuk Kota Makassar tanpa menunjukkan surat keterangan bebas *Covid-19*. Padahal, pemerintah Kota Makassar melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* mewajibkan setiap pendatang yang akan masuk Kota Makassar membawa surat keterangan bebas *Covid-19*. Namun, pemeriksaan surat bebas *Covid-19* itu hanya dilakukan di jam sibuk.³⁴ Peristiwa ini ditunjukkan dengan pemeriksaan terhadap para pengendara hanya dilakukan pada pukul 08.00-09.30 Wita dan pukul 16.00-17.30 Wita.³⁵ Adanya peristiwa tersebut, terlihat bahwa pelaksanaan Perwali dianggap hanya seolah-olah serius. Sementara, pemerintah Kota Makassar melalui tim gabungan TNI-Polri, Satpol PP, Dinas Kesehatan hingga Dinas Perhubungan difokuskan mengamankan 11 titik yang menjadi gerbang dan perbatasan antar daerah. Salah satunya, gerbang perbatasan Kota Makassar, Jalan Hertasning, Jalan Aroepala dan Jalan Tun Abdul Razak, Kabupaten Gowa. Pada hari pertama penerapan, petugas hanya memberikan teguran tertulis kepada pelanggar. Selain tidak memiliki surat keterangan bebas *Covid-19*, mereka yang kedapatan melanggar antara lain karena tidak menggunakan masker saat berkendara. Kondisi itu justru berbanding terbalik dengan apa yang digembarkan pemerintah selama ini yang menyinggung soal rencana pemeriksaan ketat hingga sanksi tegas kepada pelanggar.³⁶

Kelima, Ombudsman menerima keluhan masyarakat mengenai *Rapid Test* berbayar di luar janji pemerintah yang dalam hal ini disediakan Pemerintah Provinsi Sulsel. Pemerintah memfasilitasi tes gratis kepada warga, tapi beberapa masyarakat mengaku diminta membayar layanan

³⁴ Hermawan Mappiwali. 2020. *Pemeriksaan Surat Bebas Corona di Perbatasan Gowa-Makassar Hanya di Jam Sibuk*. Diakses Pada 4 Agustus 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5093353/pemeriksaan-surat-bebas-corona-di-perbatasan-gowa-makassar-hanya-di-jam-sibuk>.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ IDN TIMES Sulsel. 2020. *Ombudsman: Penerapan Perwali Suket Masuk Makassar Hanya Formalitas Penerapan dan Target Perwali Dianggap Tidak Jelas*. Diakses Pada 3 Agustus 2020. <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/sahrul-ramadan-1/ombudsman-penerapan-perwali-suket-masuk-makassar-hanya-formalitas/3>.



tersebut. Merujuk Peraturan Menteri Kesehatan, batas normal biaya *Rapid Test* sebesar Rp.150.000. Namun sejumlah warga yang memberikan informasi ke Ombudsman mereka dikenakan biaya di atas harga normal yang ditetapkan pemerintah.³⁷

Keenam, pola pelaksanaan Perwali hingga target masih tidak jelas dan amburadul, pelaksanaan Perwali tentang percepatan pengendalian *Covid-19* di Kota Makassar tidak begitu efektif dilakukan. Terlebih pola pelaksanaan pengamanan di lapangan yang dinilai masih amburadul. Selain itu, target pemerintah untuk mengendalikan laju penyebaran *Covid-19* di Kota Makassar masih tidak jelas.³⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa penerapan aturan walikota Makassar tidak maksimal untuk menekan laju penyebaran kasus *Covid-19* karena dengan adanya pengecualian untuk orang-orang tertentu.

2.2 Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Menangani *Covid-19*

Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* membuat empat strategi yang akan secara konsisten dilakukan untuk menguatkan kebijakan *physical distancing* sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi Virus *Corona Covid-19*. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Covid-19* Ahmad Yurianto mengungkapkan:³⁹

Strategi pertama, sebagai penguatan strategi dasar itu adalah dengan gerakan masker untuk semua yang mengampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah.

Strategi kedua, *tracing* dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan *Rapid Test* atau tes cepat. Di antaranya adalah pada orang terdekat, tenaga kesehatan yang merawat pasien *Covid-19*, serta pada masyarakat di daerah yang ditemukan kasus banyak.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Satuan Tugas Pengamanan Covid-19. 2020. *Empat Strategi Pemerintah Atasi COVID-19*. Diakses Pada 3 Agustus 2020. <https://covid19.go.id/p/berita/empat-strategi-pemerintah-atasi-covid-19>





Strategi ketiga, adalah edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil *tracing* yang menunjukkan hasil tes positif dari *Rapid Test* atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri.

Strategi keempat, adalah isolasi Rumah Sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti karena ada tanda klinis yang butuh layanan definitif di Rumah Sakit. Selain itu dilakukan isolasi di RS Darurat baik di Wisma Atlet ataupun di Pulau Galang yang akan diikuti beberapa daerah untuk melakukan isolasi kasus positif dengan gejala klinis ringan hingga sedang yang tidak mungkin laksanakan isolasi mandiri. Selain itu, saat ini Kota Makassar mewajibkan seluruh warganya melakukan *Rapid Test* sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan penyebaran *Covid-19*.⁴⁰ Namun penerapan aturan *Rapid Test* ini memiliki pengecualian bagi orang-orang tertentu, yang seharusnya pengecualian itu ditiadakan karena tidak ada jaminan bahwa orang yang dikecualikan ini tidak memiliki *Covid-19*. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan Peraturan Walikota Nomor 36 tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian *Covid-19* di Kota Makassar tidak efektif dan tidak maksimal karena masih ada pelanggaran dan pengecualian bagi sebagian warga Kota Makassar. Perlu diketahui bahwa konsep hak asasi manusia di Indonesia adalah bebas dari dan bebas untuk, setiap orang mempunyai hak untuk beraktifitas tapi orang lain juga berhak untuk aman dari penyebaran *Covid-19*. Hal ini sesuai dengan Pasal 28J Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁴¹ Menurut Gustav Radbruch ada tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.⁴² Kaitannya dengan penerapan aturan Peraturan Walikota No 36 Tahun 2020 dari segi tidak memenuhi dari segi keadilan karena tidak semua orang diwajibkan untuk memiliki surat keterangan bebas *Covid-19* dengan adanya pengecualian bagi orang-orang tertentu. Ahli Epidemiologi

⁴⁰Peraturan Walikota Nomor 36 tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar.

⁴¹Pasal 28J Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

⁴²Gustav Radbruch dalam Achmad Ali. 2017. *Menguak Tabir Hukum*. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit kencana. Halaman 99





dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono meminta pemerintah tidak lagi menggunakan metode pemeriksaan *Rapid Test* untuk mendeteksi kasus virus *Corona (Covid-19)*, karena rapid test tidak bisa mendeteksi *Covid-19* dengan baik sehingga hanya membuang-buang uang negara.⁴³ Seharusnya pemeriksaan *Rapid Test* sudah tidak digunakan dan di ganti dengan pemeriksaan *Swab Test* dengan metode *polymerase chain reaction (PCR)*, adapun kelebihan pemeriksaan *Swab Test* dengan metode *polymerase chain reaction (PCR)* adalah keakuratannya dalam mendeteksi virus corona.⁴⁴ Seharusnya anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan alat *Rapid Test* di Indonesia pada umumnya dan pada khususnya di wilayah Kota Makassar di alihkan atau di gantikan dengan mengencarkan atau menerapkan metode terapi plasma untuk mengobati pasien yang terjangkit *Covid-19*. Prosedur terapi plasma darah ini dilakukan oleh para peneliti dari *Washington University School of Medicine*, yang mengklaim bahwa plasma darah milik pengidap virus *Corona* yang sudah benar-benar pulih mengandung antibodi yang mampu melawan virus *SARS-CoV-2*. Terapi plasma darah sendiri telah dilakukan oleh dokter di China pada lima orang pengidap yang dinyatakan dalam keadaan kritis. Hasilnya cukup mencengangkan bahwa tiga dari kelima pengidap tersebut dinyatakan sembuh total, sedangkan dua lainnya dinyatakan dalam keadaan stabil. Jika dilihat dari persentase kesembuhannya, terapi plasma darah yang telah lebih dulu dipakai di luar Indonesia menunjukkan angka kesembuhan yang menjanjikan.⁴⁵

Metode terapi plasma *convalescent* ini terbukti di Indonesia, Amerika, China, Inggris maupun Korea efektif untuk membuat pasien *Covid-19* sembuh total. FDA dan WHO juga telah memberikan izin untuk penggunaan plasma *convalescent* pada pasien *Covid-19* berat pada

⁴³Kompas.com. 2020. *Ahli Epidemiologi Sarankan Pemerintah Hentikan Rapid Test Masal*. Diakses Pada 3 Agustus 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/10/15192361/ahli-epidemiologi-sarankan-pemerintah-hentikan-rapid-test-masal?page=all>.

⁴⁴EMC Detil Care Plus. 2020. *PCR Swab & Rapid test: Apakah Bedanya dan Bagaimana Prosedurnya?*. Diakses Pada 3 Agustus 2020. <https://www.emc.id/id/care-plus/pcr-swab-rapid-test-apakah-bedanya-dan-bagaimana-prosedurnya>

⁴⁵Rizal Fadli. 2020. *Terapi Plasma Darah untuk Atasi Virus Corona*. Diakses Pada 3 Agustus 2020. <https://www.halodoc.com/artikel/terapi-plasma-darah-untuk-atasi-virus-corona>





tanggal 29 Mei 2020. Ini karena dalam plasma darah pasien yang telah sembuh dari *Covid-19*, telah terbentuk antibodi yang mampu untuk melawan virus *Corona*. Jika diberikan pada pasien yang tengah berjuang untuk melawan virus *SARS-CoV-2*, maka antibodi ini akan menjadi bala tentara untuk membunuh virus *Corona* yang ada di dalam tubuh pasien tersebut.⁴⁶

Metode terapi plasma seharusnya diterapkan di seluruh rumah sakit di Indonesia dan dijadikan prioritas pemerintah dalam penyembuhan pasien *Covid-19*. Disamping memprioritaskan terapi plasma dapat dilakukan di seluruh rumah sakit Indonesia pemerintah seharusnya juga sudah tidak menggunakan Rapid Test lagi sebagai tolak ukur terjangkitnya seseorang *Covid-19* karena hasilnya tidak akurat, seharusnya pemerintah lebih menjadikan *Swab Test* dengan metode PCR adalah sesuatu yang wajib

3. Penutup

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan:

1. Problematika penerapan aturan *Rapid Test* di Kota Makassar meliputi: *Pertama*, kurangnya edukasi terhadap masyarakat yang menimbulkan berbagai perdebatan yang berujung pada permasalahan. *Kedua*, keluar masuk Kota Makassar wajib ada surat keterangan bebas *Covid-19*, namun ada pengecualian. *Ketiga*, ada kebijakan khusus untuk pelajar dan orang sakit. Pada Pasal 7 Ayat (1) dijelaskan bahwa warga dengan urusan yang sangat penting dan darurat bisa masuk ke Kota Makassar. *Ke empat*, penjagaan akses keluar masuk Kota Makassar yang kurang efektif karena tidak dilakukan secara ketat sehingga masih ada saja orang yang mampu keluar masuk Kota Makassar tanpa menunjukkan surat keterangan bebas *Covid-19*. *Kelima*, Ombudsman terima keluhan masyarakat mengenai *Rapid Test* berbayar di luar janji pemerintah yang dalam hal ini disediakan Pemerintah Provinsi Sulsel. Dan *Ke enam*, pola pelaksanaan perwali hingga

⁴⁶Republika.co.id. 2020. *Plasma Darah Survivor Covid-19 Bisa Bantu Sembuhkan Pasien Positif*. Di Akses Pada 5 Agustus 2020. republika.co.id/berita/qbc8nt3922000/plasma-darah-survivor-covid19-bisa-bantu-semuhkan-pasien-positif





target masih tidak jelas dan amburadul, pelaksanaan perwali tentang percepatan pengendalian *Covid-19* di Kota Makassar tidak begitu efektif dilakukan.

2. Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* membuat empat strategi yang akan secara konsisten dilakukan untuk menguatkan kebijakan *physical distancing* sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi Virus *Corona Covid-19*. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan beberapa aturan sebagai antisipasi penyebaran *Covid-19* yaitu Peraturan Walikota Nomor 36 tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian *Covid-19* di Kota Makassar, aturan tersebut mewajibkan seluruh warganya melakukan *Rapid Test* sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan penyebaran *Covid-19*. Namun penerapan aturan *Rapid Test* ini memiliki pengecualian bagi orang-orang tertentu, yang seharusnya pengecualian yang seharusnya pengecualian itu ditiadakan karena tidak ada jaminan bahwa orang yang dikecualikan ini tidak memiliki *Covid-19*. selain itu, seharusnya pemeriksaan *Rapid Test* sudah tidak digunakan dan di ganti dengan pemeriksaan *Swab Test* dengan metode *polymerase chain reaction (PCR)*, adapun kelebihan pemeriksaan *Swab Test* dengan metode *polymerase chain reaction (PCR)* adalah keakuratannya dalam mendeteksi virus corona, seharusnya anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan alat *Rapid Test* di Indonesia pada umumnya dan pada khususnya di wilayah Kota Makassar di alihkan atau di gantikan dengan menggencarkan atau menerapkan metode terapi plasma untuk mengobati pasien yang terjangkit *Covid-19*. Metode terapi plasma *convalescent* ini terbukti di Indonesia, Amerika, China, Inggris maupun Korea efektif untuk membuat pasien *Covid-19* sembuh total. Metode terapi plasma seharusnya diterapkan di seluruh rumah sakit di Indonesia dan dijadikan prioritas pemerintah dalam penyembuhan pasien *Covid-19*. Disamping memprioritaskan terapi plasma dapat dilakukan di seluruh rumah sakit indonesia pemerintah seharusnya juga sudah tidak menggunakan *Rapid Test* lagi sebagai tolak ukur terjangkitnya seseorang *Covid-19* karena hasilnya tidak akurat, seharusnya pemerintah lebih menjadikan *Swab Test* dengan metode PCR adalah sesuatu yang wajib.



DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Gustav Radbruch dalam Achmad Ali. 2017. *Menguak Tabir Hukum*. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit kencana.

Jurnal

Aprista Ristyawati. 2020. Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 3. No. 2.

Dana Riksa Buana. 2020. Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 7. No. 3.

Galuh Pravita Nungsi Dan Karin Agustin Gusa. 2020. Kebijakan Rapid Test Drive Thru Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. Vol. 3. No. 1.

Muh. Hasrul. 2020. Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Jurnal Legislatif*. Vol. 3. No. 2.

Muhyidin. 2020. Covid-19. New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*. Vol. 4. No. 2.

Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki. 2020. Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 7. No. 3.

Situs Online

Adrian Pratama Taher. 2020. *Satu Pegawai LAN Meninggal: Rapid Tes Negatif, Tes Swab Positif*. <https://tirto.id/satu-pegawai-lan-meninggal-rapid-tes-negatif-tes-swab-positif-fQSs>.

Antara News. 2020. *Marak Tolak Rapid Tes Di Makassar LPM Diminta*





- Berkontribusi.* <https://www.antaranews.com/berita/1543148/marak-tolak-rapid-tes-di-makassar-lpm-diminta-berkontribusi>.
- CNN Indonesia. 2020. *Ahli RI Setuju WHO Rapid Test Tak Bisa Deteksi Corona.* <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200422185423-199-496268/ahli-ri-setuju-who-rapid-test-tak-bisa-deteksi-corona>.
- CNN Indonesia. 2020. *Masuk Makassar Bakal Wajib Bawa SK Bebas Covid-19.* <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200627230346-20-518229/masuk-makassar-bakal-wajib-bawa-sk-bebas-covid-19>.
- CNN Indonesia. 2020. *Pemerintah Sebut Istilah 'New Normal' Pandemi Covid-19 Keliru.* <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200711004610-20-523432/pemerintah-sebut-istilah-new-normal-pandemi-covid-19-keliru>.
- Danang Sugianto. 2020. *Sederet Alasan RI Butuh New Normal.* <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5036585/sederet-alasan-ri-butuh-new-normal>.
- Dipna Videlia Putsanra. 2020. *Kasus Corona COVID-19 di Indonesia Ungguli Cina, Lebih dari 84 Ribu.* <https://tirto.id/kasus-corona-covid-19-di-indonesia-ungguli-cina-lebih-dari-84-ribu-fR6g>.
- EMC Detil Care Plus. 2020. *PCR Swab & Rapid test: Apakah Bedanya dan Bagaimana Prosedurnya?.* <https://www.emc.id/id/care-plus/pcr-swab-rapid-test-apakah-bedanya-dan-bagaimana-prosedurnya>.
- Febi Dwirahmadi. 2020. *Tiga Salah Kaprah Penerapan PSBB Di Indonesia dan Solusinya.* <https://theconversation.com/tiga-salah-kaprah-penerapan-psbb-di-indonesia-dan-solusinya-136247>.
- Hasbi Zainuddin. 2020. *Alat Rapid Tes Bermasalah. Ratusan Orang Positif Padahal Negatif Tes Swab PCR.* <https://makassar.terkini.id/alat-rapid-tes-bermasalah-ratusan-orang-positif-padahal-negatif-tes-swab-pcr/>.





- Hermawan Mappiwali. 2020. *Pemeriksaan Surat Bebas Corona di Perbatasan Gowa-Makassar Hanya di Jam Sibuk*. <https://news.detik.com/berita/d-5093353/pemeriksaan-surat-bebas-corona-di-perbatasan-gowa-makassar-hanya-di-jam-sibuk>.
- IDN TIMES Sulsel. 2020. *Keluar Masuk Makassar Wajib Punya Suket COVID-19, Ini Pengecualiannya*. <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/keluar-masuk-makassar-wajib-punya-suket-covid-19-ini-pengecualiannya/3>.
- IDN TIMES Sulsel. 2020. *Ombudsman: Penerapan Perwali Suket Masuk Makassar Hanya Formalitas Penerapan dan Target Perwali Dianggap Tidak Jelas*. <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/sahrul-ramadan-1/ombudsman-penerapan-perwali-suket-masuk-makassar-hanya-formalitas/3>.
- Indira Rezkisari. 2020. *Bicara New Normal Ketika Kurva Pandemi Belum Menurun*. <https://republika.co.id/berita/qb1i7d328/bicara-emnew-normal-emketika-kurva-pandemi-belum-menurun>.
- Khairunnisa Fauzatul A. 2020. *PSBB Bodebek Tumpang-Tindih dan Dinilai Tak Efektif. 5 Kepala Daerah Surati Presiden*. <https://cirebon.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/amp/pr-04372294/psbb-bodebek-tumpang-tindih-dan-dinilai-tak-efektif-5-kepala-daerah-surati-presiden>.
- Kompas. 2020. *Warga Makassar Kembali Tolak Rapid Test. Blokade Jalan dan Teriaki Petugas Medis*. <https://makassar.kompas.com/read/2020/06/07/08453531/warga-makassar-kembali-tolak-rapid-test-blokade-jalan-dan-teriaki-petugas>.
- Kompas.com. 2020. *Ahli Epidemiologi Sarankan Pemerintah Hentikan Rapid Test Masal*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/10/15192361/ahli-epidemiologi-sarankan-pemerintah-hentikan-rapid-test-masal?page=all>.
- Merry Dame Cristy Pane. 2020. *Virus Corona*. <https://www.alodokter.com/virus-corona/>.





- Noval Dhwinuari Antony. 2020. *Positif Corona di Makassar Tembus 3.028. Terbanyak di Panakkukang.* <https://news.detik.com/berita/d-5074132/positif-corona-di-makassar-tembus-3028-terbanyak-di-panakkukang>.
- Pingit Aria Mutiara Fajrin. 2020. *Kasus Baru Covid-19 Menanjak Setelah New Normal, Apa yang Terjadi?.* <https://katadata.co.id/pingitfajrin/berita/5ee0beecf26bb/kasus-baru-covid-19-menanjak-setelah-new-normal-apa-yang-terjadi>.
- Radar Bali. 2020. *Hasil Rapid Test Negatif. Tes Swab Warga Denpasar Positif Covid-19.* <https://radarbali.jawapos.com/read/2020/04/20/189868/hasil-rapid-test-negatif-tes-swab-warga-denpasar-positif-covid-19>.
- Republika.co.id. 2020. *Plasma Darah Survivor Covid-19 Bisa Bantu Sembuhkan Pasien Positif.* republika.co.id/berita/qbc8nt3922000/plasma-darah-survivor-covid19-bisa-bantu-semuhkan-pasien-positif.
- Reza Deni. 2020. *Update 19 Juli. Bertambah 1.639 Orang. Total Kasus Positif Covid-19 Menjadi 86.521 Pasien.* <https://www.tribunnews.com/corona/2020/07/19/update-19-juli-bertambah-1639-orang-total-kasus-positif-covid-19-menjadi-86521-pasien>.
- Rizal Fadli. 2020. *Terapi Plasma Darah untuk Atasi Virus Corona.* <https://www.halodoc.com/artikel/terapi-plasma-darah-untuk-atasi-virus-corona>.
- Rizky Alike. 2020. *DPR Kritik Kebijakan Antar Kementerian Tak Sinkron Hadapi Normal Baru.* <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5edc638ab8447/dpr-kritik-kebijakan-antarkementerian-tak-sinkron-hadapi-normal-baru>.
- Satuan Tugas Pengamanan Covid-19. 2020. *Empat Strategi Pemerintah Atasi COVID-19.* <https://covid19.go.id/p/berita/empat-strategi-pemerintah-atasi-covid-19>.
- Sepriani Timurtini Limbong. 2020. *Virus Corona (Covid-19).* <https://www.klikdokter.com/penyakit/coronavirus/>.





Tirto. Id. 2020. *Warga Menolak Rapid test. Pemkot Makassar Akan Edukasi Covid-19 Masif*. <https://tirto.id/warga-tolak-rapid-test-pemkot-makassar-akan-edukasi-covid-19-masif-ff4N>.

Tito Dirhantoro. 2020. *Pemerintah Akui Salah Pakai Istilah New Normal Saat Pandemi Covid-19. Malah Bikin Masyarakat Bingung*. <https://www.kompas.tv/article/93244/pemerintah-akui-salah-pakai-istilah-new-normal-saat-pandemi-covid-19-malah-bikin-masyarakat-bingung?page=all>.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Peraturan Walikota Makassar No. 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kota Makassar.

Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

